

FENOMENA JUDI ONLINE: HUKUM & MASYARAKAT**Delfi Aurelia Kuasa¹, Febri Jaya²**¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 1951033.delfi@uib.edu²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia**ABSTRACT**

The gambling phenomenon has been happening for a long time. Development of science and technology causes new ways to commit crimes. One of the crimes that occur is online gambling. This can happen due to facilities and media that make it easier for people to access sites and applications that have elements of gambling. To eradicate this action, a provision that strictly prohibits the act with consequences for the violators is needed. The online gambling act not only violates Indonesia's laws, but it also violates the values and norms embraced by the community. Although it has been prohibited by Indonesian law, online gambling cases are still widely found in the community. To find out why, the sociology of law is needed to find out the relationship between law and society. Viewed from the sociology of law's point of view, especially the effectiveness of the law according to Soerjono Soekanto, the law on conventional and online gambling are still not fully effective. This is because there are still inconsistencies between applicable laws and social values, lack of legal certainty, lack of supporting facilities for law enforcement, lack of awareness and knowledge of the law, and lack of community participation in law enforcement actions. The research method is non-doctrinal or empirical legal research method which is carried out with statute approach and sociological approach. This research aims to determine the sociology of law's perspective on online gambling that occurs in society.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Gambling; Law; Society

Cite this paper:Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022, Desember). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).**Scope Article**

Law and Society

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia bersifat dinamis, yang berarti kehidupan manusia akan selalu berkembang dan berubah. Pernyataan tersebut telah disepakati oleh ilmuwan dan ahli sosiologi di seluruh dunia. Para ahli dan ilmuwan tersebut menyebutkan fenomena ini sebagai perubahan sosial (*social change*). Menurut pendapat More, perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan signifikan yang terjadi terhadap struktur sosial, pola perilaku, dan sistem interaksi sosial.¹ Seorang sosiolog bernama Kingsley Davis juga memberi pendapatnya mengenai pengertian perubahan sosial. Menurut beliau, perubahan sosial merupakan segala perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan fungsi masyarakat.

¹ Tejokusumo, B. (2014). *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. *Geo Edukasi*, 3(1), hlm. 38.

Sosiolog lain bernama William F Ogburn tidak secara jelas mendefinisikan perubahan sosial tetapi beliau memaparkan ruang lingkup dari perubahan sosial. Ruang lingkup tersebut meliputi unsur budaya baik secara material maupun immaterial. Menurut Robert Morrison MacIver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial atau keseimbangan dalam hubungan sosial. Menurut Gillin dan Gillin, perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam cara hidup yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Samuel Koenig perubahan sosial merupakan perubahan dalam pola hidup manusia.² Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan setiap perubahan terhadap struktur sosial dan pola hidup yang terjadi serta diterima di masyarakat.

Pada era globalisasi ini, perubahan sosial yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya teknologi. Era globalisasi ini dimulai sejak abad ke 18 dengan ditemukannya mesin uap dan terus berkembang hingga saat ini. Era globalisasi saat ini dikenal dengan nama revolusi industri 4.0 yang dimana interaksi sosial dahulu yang terbatas dipermudah dengan adanya internet, *artificial intelligence (AI)*, dan digitalisasi alat komunikasi manusia.³ Kemajuan ini tidak hanya terjadi di bidang komunikasi tetapi juga terjadi pada berbagai bidang lainnya seperti bidang informasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan lainnya. Semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin banyak juga kegiatan manusia yang dipermudah, dimana internet lah yang menjadi media yang dominan dimanfaatkan oleh manusia. Berkembangnya teknologi informasi juga telah menyediakan berbagai jasa yang bergerak secara *online* tanpa perlu adanya interaksi secara langsung antar manusia.⁴ Adanya kemudahan ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai tindak pidana baru.

Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perjudian *online*. Dengan adanya berbagai internet dan berbagai platform *online*, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses situs-situs maupun aplikasi-aplikasi yang menawarkan dan menjadi tempat perjudian. Perjudian yang dilakukan dengan media online ini dikenal dengan perjudian *online*. Melihat maraknya fenomena perjudian *online* ini, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.

Fenomena perjudian *online* ini sudah tidak asing didengar oleh masyarakat. Pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu ditemui kasus perjudian *online* yang mengakibatkan 10 (sepuluh) pelaku judi *online* tersebut ditangkap oleh petugas keamanan.⁵ Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) pada bulan November 2021 yang lalu terdapat sebanyak 9.972 kasus perjudian yang diadakan dari total

² Siregar, I. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2(1), 09-16, hlm. 11.

³ Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27, hlm. 22.

⁴ Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-539, hlm. 429-430.

⁵ Laleng, R.L. 2021. Judi Online Terbesar Dikendalikan Dari Batam, Berkantor di Perumahan Elite Untuk Kelabui Polisi. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://batam.tribunnews.com/2021/10/26/judi-online-terbesar-dikendalikan-dari-batam-berkantor-diperumahan-elite-untuk-kelabui-polisi?page=3>

12.542 kasus yang melanggar hukum Indonesia.⁶ Data statistik kriminal tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjuk bahwa pada tahun 2018 kasus perjudian yang terjadi di Kepulauan Riau terdapat sebesar 11,54% atau sebesar 48 kasus. Dari data tersebut, angka kasus perjudian di Kepulauan Riau terus meningkat dimana pada tahun 2014 terdapat 38 kasus dan pada 2011 terdapat 21 kasus.⁷

Semakin meningkatnya kasus perjudian *online*, semakin besar juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak-dampak dari perjudian *online* berupa meningkatnya kegiatan kriminalitas lain yang dapat merugikan masyarakat. Tindakan perjudian *online* tidak hanya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga dapat melunturkan moral masyarakat, terutama terhadap generasi-generasi yang lebih muda. Terjadinya perjudian *online* ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Melihat bahwa walau tindak pidana perjudian *online* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi fenomena ini masih banyak terjadi, penulis pun beranggapan bahwa penerapan dari peraturan perundang-undangan mengenai perjudian *online* ini belum sempurna. Salah satu bentuk ketidaksempurnaan ini terlihat pada adanya Ketidaksempurnaan ini tentu tidak hanya disebabkan oleh penegak hukum tetapi masyarakat umum juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sebuah hukum berjalan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuatnya. Tindakan yang dapat membantu memberantas tindakan perjudian *online* seperti melapor ketika melihat adanya tindakan perjudian baik secara *online* maupun *offline* tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari hal ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perjudian masih kurang.

Penelitian mengenai perjudian *online* telah pernah dilakukan oleh Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto yang mengkaji tentang dampak perjudian *online* terhadap remaja. Selanjutnya juga terdapat penelitian oleh Frontya Moren Westy yang berfokus pada pelaksanaan penyidikan tindakan perjudian *online*. Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rina Susanti yang mengkaji perjudian *online Live Ding Dong* di masyarakat pedesaan, serta ada penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Khalil Harahap yang mengkaji dampak dari permainan *Higgs Domino Island* di masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu, fokus penelitian ini terdapat pada fenomena perjudian yang dilakukan secara *online* yang akan dikaji dari teori-teori dan doktrin-doktrin sosiologi hukum untuk mengetahui hubungan fenomena perjudian *online* terhadap hukum yang berlaku dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengambil dan membahas mengenai 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah apa hubungan antara hukum dengan masyarakat? Bagian ini pada umumnya akan membahas mengenai keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana perspektif ilmu sosiologi hukum terhadap hukum perjudian *online* di Indonesia yang akan menjabarkan aspek-aspek ketentuan perjudian *online* yang akan ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif ilmu sosiologi hukum terhadap tindakan perjudian *online* yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para pembaca mengenai topik pembahasan

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Statistik Bulan November 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://www.kominfo.go.id/statistik>

⁷ Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kriminal 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

yang diambil oleh penulis khususnya mengenai fenomena perjudian *online* yang ditinjau dari sudut pandang ilmu sosiologi hukum.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bentuk non-doktrinal. Bentuk penelitian non-doktrinal juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian empiris. yang memiliki karakteristik penelitian lapangan.⁸ Penelitian ini lebih spesifik dilakukan dengan metode yuridis empiris (*empirical legal research*) yang dilakukan untuk menguraikan dan mengkaji suatu fenomena di masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Pendekatan dari penelitian ini berupa pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data-data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari tindakan pengamatan dan wawancara untuk mencari tahu pendapat masyarakat mengenai hukum perjudian *online* yang berlaku, khususnya pendapat masyarakat kota Batam. Data-data sekunder diambil dari sumber kepustakaan berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan publikasi lainnya yang tersedia dan selaras dengan topik pembahasan penelitian. Data-data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian akan dianalisis dan dijabarkan pada pembahasan serta akan ditarik kesimpulan dari penjabaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Hukum dengan Masyarakat

a) Keberadaan Hukum di Masyarakat

Ungkapan bahasa Latin yang sering kita dengar mengenai hukum dan masyarakat adalah *Ubi Societas Ibi Ius*. Ungkapan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang negarawan dengan nama Marcus Tullius Cicero. Dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut berbunyi "*wherever there is community, there is law.*" Dalam bahasa Indonesia ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai dimana adanya suatu masyarakat, disitu terdapat hukum.¹⁰ Menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani menyatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*.¹¹ Beliau menjelaskan bahwa istilah *zoon politicon* memiliki arti manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk sosial. Hal ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Proses interaksi antar manusia dapat menimbulkan perselisihan ataupun perbedaan kepentingan. oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk menjaga kesejahteraan dan integrasi sosial di masyarakat. Alat yang dimaksud adalah hukum atau norma.

Hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh manusia untuk menjaga ketertiban dalam sebuah masyarakat. Selain sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, penggerak pembangunan di masyarakat, dan sebagai alat penentu pembagian wewenang penegak

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20., hlm. 8.

⁹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33., hlm. 27.

¹⁰ Roslan, R., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021, October). Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 278-280). Atlantis Press., hlm. 278

¹¹ Putra, M. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(21), 3104-3115., hlm. 3105.

hukum.¹² Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum dibentuk untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak hanya memberikan keadilan tetapi hukum juga keseimbangan dalam tuntutan keadilan dengan memberikan kepastian hukum. Menurut Aristoteles yang mengemukakan teori etis, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa tiap orang dapat memperoleh haknya. Menurut Jeremy Bentham, hukum tidak bertujuan semata-mata hanya memberikan keadilan kepada masyarakat, melainkan hukum dibuat untuk memberikan kepastian kepada tiap individu.¹³ Dari penjelasan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu sarana untuk memberikan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban, keadilan, keseimbangan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Asal dari keberadaan suatu hukum di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat dikatakan dominan berpengaruh terhadap terbentuknya hukum adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan merupakan norma-norma yang tidak diatur oleh pemerintah atau dapat dikatakan sebagai hukum tidak tertulis. Walau bukan merupakan hukum tertulis, norma kebiasaan biasanya tetap ditaati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang ada di masyarakat baik berasal dari keyakinan maupun moral dari penduduk di masyarakat tersebut. Untuk mengatakan bahwa kebiasaan dapat memicu pembentukan hukum dan memiliki kekuatan di masyarakat perlu adanya syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Syarat pertama adalah perlu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang dapat diterima dan diikuti oleh para penduduk di suatu masyarakat. Syarat kedua adalah perlu adanya keyakinan dan kepercayaan dari penduduk suatu masyarakat bahwa hukum yang terbentuk dari kebiasaan tersebut memiliki tujuan yang positif dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan serta penegakannya.¹⁴

Faktor berikutnya yang dapat memicu keberadaan suatu hukum di masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial terhadap suatu fenomena tertentu. Keadilan sosial merupakan suatu keadaan dimana individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat dapat bertindak tanpa menerima tekanan dari pihak manapun.¹⁵ Seperti yang sudah disebut sebelum hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat tentu diperlukan suatu hal yang dianggap tidak adil bagi pihak tertentu. Arti dari kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak memihak, tidak sewenang-wenang, sama berat, dan berpegang pada kebenaran.¹⁶ John Rawls, seorang filsafat dari Amerika Serikat memberikan pendapatnya sendiri mengenai konsep keadilan. Beliau menuangkan pendapatnya dalam sebuah teori yang dikenal dengan nama teori keadilan. Beliau mengembangkan teori tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki konsep keadilan yang ada di masyarakat pada masa tersebut, yaitu utilitarianisme dan intuisiisme. Ide dari teori tersebut dikembangkan oleh beliau dengan melihat sistem kerja sama yang diterapkan di masyarakat.¹⁷ Sehingga, teori keadilan

¹² Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyantini, P. E. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 117-121., hlm. 118.

¹³ Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish., hlm. 7.

¹⁴ Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyantini, P. E. *Op Cit.*, hlm. 119.

¹⁵ Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849-871., hlm. 860.

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

¹⁷ Takdir, M. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327-352., hlm. 341.

yang dikembangkan beliau berlandaskan perjanjian sosial atau kerja sama antar penduduk yang dibentuk melalui sebuah kesepakatan.¹⁸ Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan maupun ketidakadilan bukan hal yang secara alami terjadi melainkan berasal dari hasil interaksi dan perbuatan antar manusia dan dapat diubah juga melalui perbuatan antar manusia. Hanya dengan adanya perubahan dari tingkah laku manusia maka keadilan sosial dapat diwujudkan.

Faktor lain yang menyebabkan keberadaan suatu hukum di masyarakat adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan dari suatu masyarakat dapat dilihat dari tipe masyarakat (*model of society*) tersebut. Tipe masyarakat pada umumnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) tipe. Tipe-tipe ini antara lain tipe masyarakat konsensus, masyarakat konflik, masyarakat hukum, masyarakat kultur, dan masyarakat agama. Tipe pertama yaitu masyarakat konsensus. Hukum yang lahir pada masyarakat konsensus berasal dari adanya konsensus atau kesepakatan bersama untuk menjaga kepentingan bersama yang berdasar pada kesamaan keyakinan, harapan, dan kepentingan di masyarakat. Masyarakat konsensus memandang bahwa kehidupan bermasyarakat harus terpadu dan tertib sehingga pada tipe masyarakat ini, peran utama hukum yang dibentuk adalah sebagai alat untuk menjaga integrasi sosial. Tipe masyarakat kedua adalah masyarakat konflik. Berbeda dengan masyarakat konsensus, masyarakat konflik memandang bahwa hukum dibentuk untuk menjaga kekuasaan dan kepentingan pihak yang berkuasa. Hukum yang dibentuk pada tipe masyarakat ini bersifat represif dan berperan sebagai alat penekan atau paksaan demi menjaga stabilitas masyarakat yang selaras dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Tipe masyarakat ketiga adalah masyarakat hukum. Pada tipe masyarakat ini, hukum sangat dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam sistem bermasyarakat. Fungsi dari hukum pada masyarakat ini adalah sebagai alat penyelesaian masalah atau sengketa. Tipe keempat adalah masyarakat kultur. Tipe masyarakat ini memandang budaya atau kultur sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang terbentuk juga berasal budaya-budaya pada masyarakat itu. Peran hukum disini adalah sebagai alat menjaga ketertiban dan alat penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, hukum yang terbentuk pada masyarakat ini berpedoman pada rasa kekeluargaan dan kemufakatan. Tipe masyarakat terakhir adalah masyarakat agama. Asal hukum pada tipe masyarakat ini hampir sama dengan tipe masyarakat kultur. Bila hukum pada tipe masyarakat berasal dari budaya, maka hukum pada masyarakat agama berasal dari keyakinan dan ajaran keagamaan. Segala tindakan dan tingkah laku penduduk pada masyarakat tersebut diatur berdasarkan ajaran yang dianut pada masyarakat tersebut. Dengan kata lain, ajaran keagamaan yang diyakini oleh suatu masyarakat, maka itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat mereka.

Pada dasarnya hukum yang dibentuk dan diterapkan di masyarakat perlu memenuhi 3 (tiga) asas. Asas-asas ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Beliau mengemukakan hal tersebut dalam teorinya yang bernama teori cita hukum atau dikenal dengan nama *rechtsidee theory*.¹⁹ Pada teori tersebut, beliau menjelaskan bahwa diperlukan 3 (tiga) unsur cita hukum yang seimbang. Ketiga unsur tersebut adalah kepastian hukum

¹⁸ Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 4(1), 1-24., hlm. 2-3.

¹⁹ Nuryawan, I. D. G. O., & Sadnyini, I. A. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Analisis Hukum. Jurnal Analisis Hukum.*, hlm. 260.

(*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).²⁰ Unsur-unsur perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa hukum bekerja sebagaimana dikehendaki untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain pembentukan hukum, masyarakat juga dapat mengakibatkan berubahnya suatu hukum yang telah berlaku. Perubahan dari suatu hukum dapat dipengaruhi masyarakat melalui hal-hal seperti keinginan dari masyarakat, hukum dianggap dapat membawa perubahan besar di masyarakat, pengesahan suatu hukum dilakukan atas peristiwa di masyarakat, dan aspirasi masyarakat yang mempengaruhi pendapat pihak yang lebih berwenang untuk mengubah suatu hukum.²¹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya hukum dan masyarakat akan selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum hanya akan terbentuk apabila terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat baik itu ketertiban, keadilan, ataupun keseimbangan. Hanya dengan adanya hukum, tujuan tersebut dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa terhadap masyarakat untuk mengubah tingkah laku masyarakat sebagaimana yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Keberadaan hukum di masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sehingga dibutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya melalui tindakan-tindakan penataan dan penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum setara dengan nilai-nilai di suatu masyarakat. Apabila terdapat nilai-nilai yang padu dan jelas maka pengaturannya dalam hukum juga akan menjadi lebih mudah. Menurut Roscoe Pound, hukum yang baik tidak hanya berisi pengaturan yang memberikan keadilan tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologi dan kepentingan masyarakat.²²

b) Fungsi Hukum di Masyarakat

Hukum berfungsi di masyarakat tidak hanya bila terdapat sengketa. Pada dasarnya hukum telah berfungsi sebelum adanya sengketa yang dalam hal ini hukum bersifat preventif. apabila terjadi sebuah persengketaan maka hukum akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan dalam hal ini hukum berfungsi secara represif. Menurut Achmad Ali terdapat 5 (lima) fungsi dari suatu hukum di masyarakat. Pertama adalah alat kontrol sosial atau pengendalian sosial. Hal ini berarti hukum dibentuk dengan tujuan mengatur dan menerapkan batasan terhadap tingkah laku masyarakat serta menjatuhkan akibat atas penyimpangan yang dilakukan. Batasan yang dimaksudkan adalah perilaku apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat dan akibat yang dimaksud adalah sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum.²³ Roscoe Pound juga berpendapat sedemikian dengan menambahkan bahwa hukum dapat menjadi sarana perubahan sosial di masyarakat. Untuk memastikan bahwa fungsi ini berjalan secara efektif, hukum yang dibuat harus jelas dan pelaksanaannya didukung oleh masyarakat sebagai pelaksana hukum dan aparat negara sebagai penegaknya.²⁴

²⁰ Agustha, J. (2017). Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas terhadap Tujuan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, UAJY), hlm. 12.

²¹ Harahap, N. K. (2021). Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(2), 257-276., hlm. 272.

²² Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58., hlm. 53.

²³ Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal: tahkim.*, hlm. 162.

²⁴ Mushafi, M., & Marzuki, I. *Op. Cit.*, hlm. 56.

Fungsi kedua adalah sebagai alat rekayasa sosial. Fungsi ini berarti hukum dibentuk untuk mengatur perubahan di masyarakat secara terencana. Perubahan yang ingin dilakukan tentu harus sesuai dengan tujuan kehidupan bermasyarakat. Perubahan ini perlu dilakukan sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai kedinamisan kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan hal tersebut, hukum yang dibuat juga harus selalu mengikuti kedinamisan tersebut.²⁵

Fungsi ketiga hukum adalah sebagai simbol atau lambang. Maksud dari fungsi ini adalah dimana hukum memberikan lambang atau menjadi representasi yang menyederhanakan pengaturan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaksana dan penegak hukum. Tujuan dari fungsi ini adalah para pelaksana hukum dapat dengan mudah memahami suatu pengaturan dalam hukum secara sederhana. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang memahami bahwa lampu merah lalu lintas berarti kendaraan harus berhenti sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa tindakan yang melanggar rambu lalu lintas merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi.

Fungsi keempat hukum adalah sebagai alat politik. Hal ini berarti hukum yang dibuat harus selaras dan mengandung cita-cita politik suatu negara. Tidak hanya mengandung cita-cita politik, tetapi hukum yang dibuat juga perlu bisa merealisasikan cita-cita tersebut. Salah satu bentuk cita-cita politik yang dimaksud adalah tuntutan politik masyarakat seperti kebebasan bersuara.

Fungsi terakhir dari hukum menurut Achmad Ali adalah sebagai alat integrator. Alat integrator berarti alat pemersatuan. Dalam hal ini yang dipersatukan oleh hukum adalah perbedaan kepentingan di masyarakat sehingga konflik dapat berkurang dan interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain fungsi hukum sebagai integrator adalah mempertemukan dan menyelesaikan perbedaan kepentingan masyarakat dengan menjunjung asas-asas hukum yang sudah disinggung sebelumnya.²⁶

Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Perjudian Online

a) Konsep Sosiologi Hukum

Untuk mengetahui hubungan antara hukum dan manusia diperlukan suatu ilmu khusus yang mempelajari dan meneliti hal tersebut. Ilmu yang dimaksud adalah sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti. Beliau memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan melainkan sebagai realita sosial. Menurut Anthony Giddens berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah sebuah ilmu mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, kelompok manusia, dan masyarakat. Menurut Brade Meyer, sosiologi hukum merupakan ilmu yang fokus pada hukum sebagai sebuah penelitian sosial untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada dan pengaruhnya di masyarakat. Menurut Emile Durkheim, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial yang meliputi bagaimana cara bertindak, dan berpikir tanpa adanya paksaan eksternal pada seseorang.²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁶ Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal: tahkim.*, hlm. 162-165.

²⁷ Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107-112., hlm. 108.

sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang fenomena hukum. Beliau juga menjelaskan bahwa sosiologi hukum selalu memberikan penjelasan berdasarkan kenyataan. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu sosiologi. Berbeda dengan ilmu sosiologi, sosiologi hukum menjadikan aspek hukum sebagai objek yang dikaji sedangkan ilmu sosiologi mengkaji mengenai gejala sosial lain juga selain hukum. Ilmu sosiologi menjelaskan hubungan antara gejala-gejala sosial di masyarakat. Gejala-gejala sosial yang dimaksud berupa agama, budaya, hukum, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Sosiologi hukum menjelaskan bagaimana hukum yang diterapkan bekerja di masyarakat. Hal-hal yang dikaji ilmu sosiologi hukum antara lain implementasi suatu hukum, penyimpangan yang terjadi terhadap hukum tersebut, pengaruh hukum tersebut terhadap gejala sosial lainnya, dan latar belakang keberadaan suatu hukum di masyarakat.²⁸

b) Fenomena Perjudian dan Pengaturannya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbentuknya hukum dipengaruhi oleh fenomena sosial di masyarakat. Pernyataan ini dapat diaplikasikan terhadap hukum-hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tentu meliputi hukum yang mengatur tentang fenomena perjudian *online* yang terjadi di masyarakat. Pengertian judi menurut KBBI adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.²⁹ Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindakan taruhan dengan sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan nilai suatu hal dengan kesadaran terhadap resikonya dalam sebuah permainan, perlombaan, dan kegiatan yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁰ Menurut Dali Mutiara, perjudian merupakan seluruh pertarungan atas menang kalahnya terhadap sebuah pertandingan atau perlombaan.³¹ Menurut hukum Indonesia, khususnya pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain. Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertarungan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertarungan lainnya.³² Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian) dijelaskan bahwa kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, dan Pancasila. Tindakan perjudian juga dipandang sebagai tindakan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi ke generasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dasar hukum ini mengkategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat ancaman hukuman bagi pelanggarnya.³³ Dengan kata lain hukum perjudian ini

²⁸ Umanailo, M. C. B. (2017). Sosiologi Hukum. Namlea: FAM Publishing, hlm. 19-20.

²⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi>

³⁰ Westy, F. M., & Ridwan, M. (2014). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University), hlm. 7.

³¹ Pasaribu, G. N. (2021). Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam: Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya), hlm. 24.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

dibentuk dikarenakan banyaknya kasus perjudian yang menyebabkan kerugian dianggap menjadi permasalahan sosial yang harus diberantas untuk menjaga kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan perjudian merupakan tindakan yang menyimpang dan melanggar moral sosial, agama, dan norma-norma di masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu alat untuk memastikan bahwa tindakan perjudian tidak dilakukan hingga dapat menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Selain untuk mengurangi tindakan perjudian, dibutuhkan juga suatu alat untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Alat itulah yang kita kenal dengan hukum. Hukum yang mengatur tentang tindakan perjudian dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sanksi yang diatur untuk tindakan perjudian dalam hukum dibuat untuk memberikan keadilan serta efek jera kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai sanksi perjudian dituangkan pada pasal 303 ayat (1) KUHP. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi kepada individu atau masyarakat umum, ikut serta dalam perusahaan yang menawarkan perjudian, dan bermata pencaharian sebagai penawar atau pemain dalam perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling besar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).³⁴ Pengaturan sedemikian berlaku sejak berlakunya UU Penertiban Perjudian. Sebelum diubah dengan UU Penertiban Perjudian, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling besar Rp 90.000.000, - (sembilan puluh ribu rupiah). Pada Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP), direncanakan bahwa pengaturan mengenai perjudian akan diringankan. Hal ini tertuang dalam pasal 432 RUU KUHP yang menyatakan bahwa tindakan sebagaimana yang diatur pada pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000, - (dua miliar rupiah).

Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat menemukan cara baru untuk melakukan tindakan perjudian. Perjudian jenis baru ini dikenal dengan istilah perjudian *online*. Perjudian *online* memiliki arti bahwa perjudian dilakukan melalui platform *online* seperti situs-situs ataupun aplikasi permainan *online* yang berbau judi. Dengan adanya kemudahan akibat perkembangan teknologi, masyarakat juga menjadi lebih mudah untuk melakukan perjudian *online*. Dimana saat ini, masyarakat dapat bermain judi di rumahnya sendiri melalui handphone, laptop, atau alat elektronik lain yang dapat mengakses situs dan aplikasi judi *online*. Dunia maya yang memiliki sifat *borderless* (tanpa batas) ini menyediakan kesempatan bagi siapa pun dari golongan anak-anak hingga lansia yang dapat mengaksesnya untuk memanfaatkannya sesuai keinginan mereka. Dengan kata lain, tindakan perjudian tidak lagi seperti dahulu yang pada umumnya hanya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini siapa pun dapat menjadi pelaku perjudian.

Tindakan perjudian *online* juga dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dapat menodai moral dan nilai-nilai sosial masyarakat karena pada dasarnya tindakan perjudian *online* sama dengan perjudian konvensional, hanya tempat dan cara berjudinya saja yang terdapat perbedaan. Tindakan perjudian *online* juga terdapat pengaturannya dalam hukum Indonesia. Perjudian *online* tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

³⁴ *Loc. Cit.*

ITE). Hal ini dikarenakan perjudian *online* merupakan tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Perjudian *online* diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa tindakan seseorang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses merupakan perbuatan yang dilarang.³⁵ Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE (Perubahan UU ITE). Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa tindakan sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁶ Adanya pengaturan mengenai perjudian *online* ini merealisasikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat yang juga diharapkan dapat merubah tindakan masyarakat, dalam hal ini mengurangi tindakan perjudian *online*.

Fenomena perjudian *online* yang telah memiliki pengaturannya ternyata masih dilakukan oleh masyarakat. Melihat hasil wawancara dengan para narasumber dan aspek gejala sosial, terdapat 4 (empat) faktor utama yang dapat mempengaruhi terus bertambahnya angka pelaku perjudian *online*. Faktor pertama adalah ekonomi. Faktor ekonomi tentu membicarakan tentang kondisi keuangan seseorang. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi covid-19. Dampak dari covid-19 menyebabkan orang-orang diberhentikan dan kesusahan untuk mencari nafkah dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Orang-orang yang merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar lain pun akhirnya memilih untuk melakukan perjudian *online* dikarenakan kemudahan aksesnya. Faktor kedua adalah lingkungan. Lingkungan dimana seseorang hidup akan selalu mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Lingkungan disini tidak hanya membicarakan tentang lingkungan hidup seseorang tetapi juga lingkungan sosial atau pergaulan seseorang. Salah satu narasumber menyatakan bahwa beliau pernah bermain permainan judi *online* di salah satu platform sosial media akibat ajakan dari teman-temannya. Narasumber lain menyatakan bahwa beliau juga pernah bermain judi *online* akibat rasa penasaran yang timbul dari melihat orang-orang sekitarnya yang juga bermain judi *online*. Faktor ketiga adalah kesempatan. Kesempatan disini membicarakan tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs perjudian *online*. Hanya dengan handphone dan internet, orang-orang bisa memainkan judi *online* dimanapun dan kapanpun. Faktor terakhir yang mempengaruhi bertambahnya angka pelaku perjudian *online* adalah kurangnya kesadaran individu. Kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran moral dan kesadaran hukum seseorang. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara seseorang membedakan tindakan yang benar dan salah. Orang-orang yang tetap melakukan perjudian *online* walau telah mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan moralnya lebih mementingkan kebahagiaan atau kesenangan yang didapatkan dari perjudian *online*. Orang-orang tersebut juga merasa bahwa selama tindakannya hanya dilakukan sebagai hiburan tidak merugikan orang lain, maka tidak masalah melakukan perjudian *online*. Padahal pandangan seperti ini

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁶ Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

telah menunjukkan luntarnya nilai moral seseorang. Kesadaran hukum seseorang juga termasuk dalam faktor ini.

c) Efektivitas Pengaturan Perjudian *Online*

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, berjalannya hukum perjudian *online* sebagai alat kontrol sosial belum sempurna pada masyarakat. Dengan kata lain hukum perjudian *online* belum berjalan dengan efektif. Pengertian efektivitas berarti kemampuan pelaksanaan suatu tugas atau fungsi suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan antara pelaksananya.³⁷ Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu pengukuran terhadap nilai efektivitas suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya sebagaimana yang ditentukan pada pembentukan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur dengan apakah pengaruh suatu hukum berhasil mengatur perilaku masyarakat.³⁸ Dengan kata lain, efektivitas hukum menurut beliau dapat dilihat dari keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya.³⁹ Menurut beliau, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum berupa faktor hukum itu sendiri atau kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁰

Faktor hukum itu sendiri atau kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto merujuk pada pemenuhan 3 (tiga) unsur hukum, yaitu unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis. Pertama, unsur filosofis merujuk pada pembentukan suatu hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur filosofis suatu hukum berkaitan dengan dasar filosofis atau ideologi negara.⁴¹ Dengan kata lain, suatu hukum harus memperhatikan nilai-nilai atau cita hukum ideologi negara yaitu Pancasila. Kedua, unsur yuridis merujuk pada pertimbangan atas pembentukan suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat. Unsur yuridis berkaitan dengan substansi hukum atau hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Ketiga, unsur sosiologis merujuk pertimbangan pembentukan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan permasalahan, kebutuhan, tuntutan, dan harapan masyarakat.⁴³ Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 3 (tiga) ciri yang dapat menunjukkan berjalan dengan baiknya suatu hukum yaitu, sejalan dengan asas-asas yang berlaku pada undang-undang, adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan, dan adanya kejelasan kata-kata dalam kaidah hukum yang tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan dalam penerapannya.⁴⁴

³⁷ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16., hlm 2.

³⁸ Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Mimikri*, 6(2), 235-248., hlm 238.

³⁹ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16., hlm. 6.

⁴⁰ Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32., hlm. 27.

⁴¹ Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(1), 546-552., hlm. 548.

⁴² *Ibid.*, hlm. 549.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Mimikri*, 6(2), 235-248., hlm 239.

Dilihat dari faktor hukum itu sendiri atau kaidah hukumnya, undang-undang yang mengatur tentang perjudian maupun perjudian *online* belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dari segi kepastian hukum, hukum perjudian dinilai masih kurang dikarenakan terdapat ketidakpastian terhadap hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada KUHP dan UU ITE beserta perubahannya. Dilihat dari segi kualifikasi sanksi hukum, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya pada kedua dasar hukum tersebut terdapat perbedaan. Sanksi yang diatur pada KUHP bersifat alternatif, dimana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi yang diatur pada UU ITE serta perubahannya bersifat kumulatif alternatif, dimana pelanggarnya dapat dikenakan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.⁴⁵ Adanya perbedaan sifat dari sanksi yang diatur pada KUHP dan UU ITE beserta perubahannya memunculkan penafsiran, dimana sanksi yang diterapkan pada KUHP terlihat lebih ringan daripada sanksi yang diterapkan di UU ITE serta perubahannya walau pada intinya perbuatan yang menyimpang sama-sama merupakan tindakan perjudian. Selanjutnya dilihat dari substansi hukum mengenai pengaturan perjudian pada KUHP juga terdapat ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini terletak pada istilah “tanpa mendapat izin” yang dibunyikan pada pasal 303 ayat (1) KUHP. Adanya istilah ini menyebabkan penafsiran bahwa seakan-akan tindakan perjudian yang telah mendapatkan izin diperbolehkan dalam hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada UU Penertiban Perjudian yang ditetapkan dengan mengingat KUHP bahwa segala bentuk tindakan perjudian dianggap sebagai kejahatan.

Faktor penegak hukum mengacu terhadap pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara. Pelaksanaan yang dimaksud disini berupa kegiatan pihak penegak hukum dalam menegakkan hukum yang telah ada. Suatu hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya peran penegak hukum dalam penerapannya. Penegak hukum antara lain berupa pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga masyarakat. Masing-masing penegak hukum memiliki tugas, peran, dan wewenangnya tersendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya para penegak hukum tidak hanya perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi kode etik dari masing-masing profesi juga perlu dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, para penegak hukum dapat menemui hambatan-hambatan antara lain keterbatasan kemampuan, kurangnya aspirasi, kurangnya daya inovatif, dan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan yang dialami dapat diselesaikan dengan membimbing diri sendiri untuk memiliki sifat terbuka terhadap perubahan, peka terhadap masalah, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, dan berpegang teguh terhadap keputusan yang telah diambil.⁴⁶ Pada prakteknya, selain dengan menetapkan dan menerapkan pengaturan mengenai perjudian *online*, pemerintah juga telah mengambil langkah lain untuk mengurangi kasus perjudian *online* di masyarakat berupa pemblokiran terhadap situs-situs judi *online*. Dimana pemblokiran ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo). Walau begitu, masyarakat masih berhasil menemukan celah untuk mengakses situs-situs tersebut. Celah yang dimaksud berupa kemudahan akses situs-situs terlarang dengan bantuan *Virtual Private Network (VPN)*. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi tindakan perjudian *online*, pemerintah juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap undang-undang perjudian *online* yang berlaku. Hal ini belum maksimal dilaksanakan dikarenakan

⁴⁵ Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31-50., hlm. 32.

⁴⁶ Siregar, N. F. *Op. Cit.*, hlm. 10-12.

masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya pengaturan perundang-undangan terhadap tindakan perjudian *online*.

Faktor sarana pendukung penegakan hukum membicarakan tentang fasilitas yang tersedia untuk mendukung penegak hukum dalam mencapai tujuan hukum. Sarana pendukung ini berfungsi untuk mendukung penerapan hukum yang telah dibentuk. Menurut Soerjono Soekanto, tindakan penegakan hukum akan sulit berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan. Sarana pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, uang yang cukup, dan lainnya.⁴⁷ Dalam kasus perjudian *online*, faktor yang memadai dapat berupa ahli forensik digital untuk mencari bukti adanya tindakan perjudian *online* dan alat teknologi yang canggih. Adanya sarana ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurangi kasus perjudian *online*. Sarana-sarana pendukung yang tersedia masih dinilai kurang, hal ini dikarenakan masih terdapat celah yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dalam melakukan perjudian *online*.

Faktor masyarakat merujuk pada partisipasi masyarakat dalam tindakan penegakan hukum. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terletak pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Adanya penegak hukum saja tidak cukup untuk memberantas fenomena yang menyimpang di masyarakat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat terhadap perbuatan menyimpang tertentu dan tidak melakukan hal tersebut akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang ingin dikehendaki.⁴⁸ Walau telah ada sanksi terhadap tindakan perjudian *online*, hal itu hanya dapat mempengaruhi segi kepatuhan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran masyarakat terlebih dahulu, maka kepatuhan masyarakat akan sulit untuk dicapai. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai fenomena menyimpang tertentu baik dilakukan secara *online* maupun konvensional. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masih terdapat orang-orang yang tidak mengetahui keberadaan dan keberlakuan pengaturan hukum mengenai perjudian *online*. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah berlaku. Maka, dapat dikatakan bahwa dari faktor masyarakat masih belum berjalan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengurangi tindakan perjudian *online*.

Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan perbuatan mana yang baik serta mana yang buruk. Faktor kebudayaan ini akan selalu berkaitan dengan faktor masyarakat, hal ini dikarenakan budaya muncul dari masyarakat dan dilaksanakan juga oleh masyarakat. Efektivitas dari suatu hukum perlu mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai ini dengan hukum positif yang berlaku. Tindakan perjudian *online* merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut masyarakat, adanya ketidakpastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai sosial masyarakat juga belum sepenuhnya direalisasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.⁴⁹ Sehingga, walaupun telah ada peraturan yang

⁴⁷ Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Otoritas Negara dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2), hlm. 71.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

⁴⁹ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16., hlm. 15-16.

mengatur mengenai tindakan perjudian *online*, tindakan masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut belum menjadi suatu budaya bagi masyarakat dikarenakan masih terdapat faktor-faktor lain yang belum seluruhnya selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.

PENUTUP

Hubungan hukum dan masyarakat dimulai dari proses pembentukan suatu hukum dan terus berlanjut hingga penerapan hukum tersebut pada kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini masih ada permasalahan hukum dan sosial yang sulit untuk diberantas sepenuhnya, dimana perjudian *online* termasuk dalam kategori tersebut. Pelaku perjudian *online* memiliki alasannya tersendiri dalam melakukan hal tersebut. Banyaknya kasus perjudian *online* dan potensi besarnya untuk membahayakan kehidupan bermasyarakat menimbulkan keresahan atau urgensi adanya hukum yang secara tegas dan jelas mengatur hal tersebut, begitulah hukum perjudian *online* dibentuk yang dituangkan dalam UU ITE yang bertujuan untuk memberantas perjudian *online*. Dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aspek kepastian hukum pengaturan mengenai perjudian pada hukum Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang memandang buruk terhadap segala jenis perjudian. Selanjutnya dari masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum demi mencegah kasus perjudian *online* terus meningkat dan membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agustha, J. (2017). Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas terhadap Tujuan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, UAJY).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Harahap, N. K. (2021). Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(2), 257-276.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 160-168.
- Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Mimikri*, 6(2), 235-248., hlm 238.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(1), 546-552.
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31-50.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-539.

- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Nuryawan, I. D. G. O., & Sadnyini, I. A. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Pasaribu, G. N. (2021). Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam: Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.
- Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyantini, P. E. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 117-121.
- Putra, M. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(21), 3104-3115., hlm 3105.
- Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Otoritas Negara dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2).
- Roslan, R., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021, October). Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 278-280). Atlantis Press.
- Siregar, I. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2(1), 09-16.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849-871.
- Susanti, R. (2021). Judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1), 86-95.
- Takdir, M. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327-352.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107-112.
- Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 4(1), 1-24.

Westy, F. M., & Ridwan, M. (2014). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), 156-162.

Buku

Umanailo, M. C. B. (2017). Sosiologi Hukum. Namlea: FAM Publishing.

Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Website

Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kriminal 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/s-tatistik-kriminal-2021.html>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Statistik Bulan November 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://www.kominfo.go.id/statistik>

Laleng, R.L. 2021. Judi Online Terbesar Dikendalikan Dari Batam, Berkantor di Perumahan Elite Untuk Kelabui Polisi. Diambil 21 Januari 2022, Dari <https://batam.tribunnews.com/2021/10/26/judi-online-terbesar-dikendalikan-dari-batam-berkantor-diperumahan-elite-untuk-kelabui-polisi?page=3>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

